

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Fenomena tentang kepemimpinan politik perempuan adalah diskursus yang sejak lama digaungkan. Hal ini tidak lepas dari paradigma bahwa perempuan sebagai kaum lemah dan hanya digunakan sebagai pelengkap kaum adam yang masih dominan (Qorib, 2020). Isu yang paling banyak dibahas selain kesetaraan hak adalah representasi perempuan dalam politik yang selama 20 tahun terakhir semakin kompleks dengan ragam perspektif (institusi, budaya, dan sosial-ekonomi) (Zaetun & Mariyah, 2020). Di bidang politik, marginalisasi terhadap kaum perempuan pada akhirnya sangat merugikan dan melemahkan posisi kaum perempuan itu sendiri. Terlebih dengan adanya anggapan yang masih sangat kental hingga kini bahwa dunia politik sangat identik dengan dunia laki-laki (Suprpta, 2020; Ramadhani & Rahmawati, 2020).

Di Indonesia, kesadaran kaum perempuan untuk berpartisipasi ke dunia politik secara nyata dimulai dari Gerakan Istri Sedar yang berdiri sejak tahun 1927 (Parwati & Istiningdiah, 2020). Selanjutnya, diadakanlah Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada tahun 1928, sebagai tanda bahwa kesadaran politik perempuan mulai tumbuh (E. Fatmawati, 2019), yang dalam bentuk partisipasi nyata terhadap kesadaran politik dan penggunaan hak politik perempuan terlihat dalam Pemilu tahun 1955, di mana mereka mempunyai hak memilih dan dipilih (H. A. Saputra et al., 2020).

Kesadaran dan “melek” politik perempuan dianggap masih rendah, begitu juga dengan penerimaan laki-laki terhadap perempuan yang berkiprah dalam politik juga masih sangat terbatas (Destemi & Hartati, 2020). Bahkan, walaupun perempuan terlibat dalam politik dan menjadi pemimpin, ia kerap hanya dijadikan pion dan terkungkung dalam bingkai patriarki (Zahra, 2020). Dari ajaran agama, telah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai posisi yang sama dan setara. Islam secara normatif dan tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Rahmah & YUSDANI, 2021). Hal yang sama juga diajarkan dalam agama Kristen Protestan (Halidin, 2017), Katolik (Moko, 2018), Hindu (N. W. E. Putri, 2020), Buddha (Wijaya et al., 2020), dan Khonghucu (D. R. Saputra, 2018).

Menurut Kurniawati Hastuti Dewi, dkk. dalam buku mereka *“Perempuan Kepala Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender di Indonesia”* yang diterbitkan oleh LIPI Press, keikutsertaan perempuan untuk berkonsentrasi dalam pilkada langsung membawa harapan dalam proses demokratisasi, khususnya di tingkat lokal. Selanjutnya, mereka menjelaskan bahwa kehadiran perempuan di kedudukan-kedudukan strategis, terutama pada tingkat pembuat kebijakan seperti kepala daerah, diharapkan dan dibutuhkan untuk merangkul berbagai kepentingan perempuan yang selama ini cenderung terabaikan (K. H. Dewi et al., 2020). Harapan ini selaras dengan statement Choirul Salim sebelumnya, bahwa dengan adanya keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan diharapkan bisa menyalurkan aspirasinya terutama

berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan perempuan (Salim, 2019).

Kepemimpinan perempuan terutama sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, pun baru terwujud di Maluku Utara, semenjak dimekarkan dari propinsi Maluku pada 1999. Lebih lanjut, dari rentang 1999-2013, tercatat ada 8 provinsi baru yakni Maluku Utara, Papua Barat, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara (Safitri et al., 2020). Secara historisitas, lepasnya kabupaten Maluku Utara dari provinsi Maluku menjadi daerah otonom (provinsi) memiliki catatan yang panjang. Upaya perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara yang dimulai sejak tahun 1950 pasca dibubarkannya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), pada tahun 1957 lewat resolusi dalam sidang DPRD Maluku Utara, pada tahun 1963-1964 lewat diplomasi politik dengan penggalangan dana melalui pengumpulan kopra dan didirikannya Universitas Khairun sebagai investasi penyiapan sumber daya manusia pada 1964 (Cermat, 2020), pada tahun 1993 lewat bahasan pemerintah daerah Maluku namun dinilai menghalangi pelaksanaan pemilu oleh publik sehingga wacana pemekaran kembali gagal, dan sampai akhirnya pada masa pemerintahan BJ. Habibie, pemikiran untuk percepatan pembangunan di wilayah-wilayah potensial dengan membentuk provinsi baru akhirnya direalisasikan dengan terbentuknya Maluku Utara sebagai provinsi otonom (R. K. Dewi, 2020).

Titik nol era reformasi Indonesia yang dimulai sejak 21 Mei 1998, sekaligus sebagai akhir dari 32 tahun pemerintahan otoritarianisme, akhirnya lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan pada

7 Mei 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disahkan pada 19 Mei 1999, konsep nyata otonomi daerah pun diberlakukan sebagai perwujudan pemerintahan yang lebih demokratis, dimana tiap daerah diberikan peluang untuk melakukan pemekaran, penghapusan, dan penggabungan wilayah (Elvawati, 2013). Berdasarkan kedua regulasi tersebut, pada 4 Oktober 1999, Maluku Utara pun resmi disahkan sebagai daerah otonom yang sebelumnya terintegrasi dalam propinsi Maluku, lewat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang kemudian diubah kembali lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Syahdan, semenjak dimekarkan menjadi propinsi otonom pada 1999 lalu, Maluku Utara kini telah terbagi menjadi 10 kabupaten/kota, dengan rincian 8 kabupaten dan 2 kota.

**Tabel 1.1.1. Daftar Kabupaten/Kota se-Maluku Utara beserta Tahun Pemekaran, Dasar Regulasi, dan Jumlah Pergelaran Pilkada**

<b>Nama Wilayah</b>	<b>Tahun Berdiri</b>	<b>Dasar regulasi</b>	<b>Pilkada Langsung</b>
Kabupaten Halmahera Tengah	1990	UU No. 6 Tahun 1990	3 kali (2007, 2012, 2017)
Kota Ternate	1999	UU No. 11 Tahun 1999	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kabupaten Halmahera Utara	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kabupaten Halmahera Selatan	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)

Kabupaten Kepulauan Sula	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kabupaten Halmahera Timur	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kota Tidore Kepulauan	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kabupaten Halmahera Barat	2003	UU No. 1 Tahun 2003	4 kali (2005, 2010, 2015, 2020)
Kabupaten Pulau Morotai	2008	UU No. 53 Tahun 2008	2 kali (2011 dan 2017)
Kabupaten Pulau Taliabu	2013	UU No. 6 Tahun 2013	2 kali (2015 dan 2020)

Sumber: Diolah peneliti (2022)

**Tabel 1.1.2. Daftar Perempuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara**

Pilkada	Profil Perempuan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				
	Nama	Partai Pengusung & Pendukung	Jabatan Penyalonan	Daerah	Status
2005	Nita Budhi Susanti	PDK	Walikota	Kota Ternate	Tidak Terpilih
2010	Vaya Amelia Armaiyn	Demokrat, PBB, Gerindra, PKPB, PIS, Partai PPRN, PNBKI, PPD, PDP, PIB, Barnas, PKDI, PPNU, PKNU, Partai Pelopor, Partai Kedaulatan, PDK, PNI Marhaenisme, Partai Patriot, PDS dan PKP	Wakil Walikota	Kota Ternate	Tidak Terpilih
	Hastuti Kakiet	-	Wakil Bupati	Halmahera Timur	Tidak Terpilih

2015	Nuraini R. Konoyo	Independen	Wakil Bupati	Halmahera Utara	Tidak Terpilih
2017	Muttiara T. Yasin	PDI-P dan PBB	Bupati	Halmahera Tengah	Tidak Terpilih
	Yulce Makasarat	PKS, PAN, dan PPP	Wakil Bupati	Pulau Morotai	Tidak Terpilih
2020	Merlisa Marsaoly	PDIP, PKS, PAN, PBB, Berkarya, dan PSI	Walikota	Kota Ternate	Tidak Terpilih
	Fifian Adeningsi Mus	Golkar, PDI-P, PPP, PBB, dan Hanura	Bupati	Kepulauan Sula	Terpilih

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber (2022)

Dalam sejarahnya, dari masing-masing kabupaten/kota yang tertera pada Tabel 1.1.1, tercatat setidaknya hingga pilkada 2020, Maluku Utara baru memiliki satu kepala daerah/wakil kepala daerah perempuan (Tabel 1.1.2). Catatan awal sejarah kepala daerah perempuan pertama di Maluku Utara itu terwujud dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 9 Desember 2020 lalu. Dalam sejarah pergelaran pilkada di Maluku Utara yang telah dilakukan sebanyak 38 kali semenjak 2005, telah terdapat delapan perempuan yang mencatatkan namanya dalam sejarah pergelaran demokrasi lokal tersebut. Adapun dari delapan nama tersebut, yang menjadi calon kepala daerah sebanyak empat orang, sementara empat diantaranya berstatus sebagai calon wakil kepala daerah. Masing-masing diantara mereka mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada 2005, 2010, 2015, 2017, dan 2020. Pilkada 2005 sebagai yang pertama kalinya sistem pemilihan langsung oleh rakyat dilakukan, nama Nitha Budhi Susanti menjadi calon kepala daerah perempuan yang pertama kali mencatatkan namanya dalam sejarah kontestasi pilkada di Maluku Utara. Pilkada 2010 menyematkan nama Vaya Amelia Armaiyn, sebagai calon wakil wali kota Ternate,

dan Hastuti Kakiet sebagai calon wakil bupati Halmahera Timur. Pada pilkada 2015, adalah nama Nuraini R. Konofu yang merupakan calon wakil bupati untuk Halmahera Utara. Sementara di pilkada 2017, nama Muttiara T. Yasin dan Yulce Makasarat, adalah dua nama yang menjadi calon bupati Halmahera Tengah dan wakil bupati pulau Morotai. Teraktual, adalah nama Merlisa Marsaoly dan Fifian Adeningsi Mus, yang menambah daftar perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tepatnya di Kota Ternate dan Kepulauan Sula. Diantara ketujuh nama tersebut, hanya Fifian Adeningsi Mus yang kemudian keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilkada di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Sula (Sillia, 2020a). Lebih lanjut, Fifian Mus bersama wakilnya, Saleh Marasabessy, pun secara resmi dilantik oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, pada 4 Juni 2021 (Ibrahim, 2021), setelah gugatan dari Hendrata Thes-Umar Umabaihi (petahana) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (Tude, 2021). Kemenangan Fifian ini terbilang impresif, karena mampu mengalahkan dua kandidat yang adalah petahana, yakni Hendrata Thes, yang merupakan Bupati Kepulauan Sula periode 2015-2020, dan Zulfahri Abdullah yang merupakan Wakil Bupati Kepulauan Sula periode 2015-2020 (Tude, 2021).

**Tabel 1.1.3. Hasil Perolehan Suara pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pendukung	Hasil Perolehan Suara
1	Hendrata Thes - Umar Umabaihi	- Demokrat - PAN - PKB - Gerindra - Perindo	17.691 suara (33,6%)

2	Zulfahri Abdullah - Ismail Umasugi	- PKS - Nasdem - Berkarya	14.813 suara (28,1%)
3	Fifian Adeningsi Mus - Saleh Marasbessy	- Golkar - PDI-P - PPP - PBB - Hanura	20.119 suara (38,2%)

**Sumber:** (KPU Kepsul, 2020; KPU, 2020)

Kemenangan Fifian Adeningsi Mus dalam pilkada 2020 yang merupakan tonggak awal partisipasi politik perempuan dalam ranah eksekutif, tepatnya sebagai kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sula, semenjak provinsi Maluku Utara dimekarkan pada tahun 1999, dirasa menarik untuk dielaborasi lebih jauh. Akhirnya, dengan melihat kemunculan Fifian Mus dalam rekam jejak pilkada di seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara yang selalu diwarnai dengan kepala daerah laki-laki, maka penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana diskursus/wacana terkait modalitas Fifian Adeningsi Mus dalam pilkada Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dicanangkan oleh penulis yakni: Bagaimana wacana modalitas Fifian Adeningsi Mus dalam pilkada Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan elaboratif mengenai diskursus/wacana modalitas Fifi Adeningsi Mus dalam memenangkan pilkada Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2020.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan, serta bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, untuk memfokuskan penelitiannya pada isu-isu yang berkaitan dengan modalitas calon kepala daerah perempuan untuk mengikuti kontestasi pilkada, terutama untuk daerah-daerah yang dalam sejarah eksekutifnya, belum memiliki kepala daerah perempuan. Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan serta acuan bagi perempuan, agar lebih masif berpartisipasi dalam kontestasi politik.